



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 045.6/198/DISKOMINFO-G.ST/2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini

KEDUA.....

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada dictum Pertama berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan wajib membuat Laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nomor 489/445/R0 Humas G.ST/2012 tanggal 26 Juli 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal : Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Rusdy Mastura
RUSDY MASTURA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

JABATAN DALAM PPID	URAIAN JABATAN / PERANGKAT DAERAH
Pengarah	Gubernur Sulawesi Tengah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah
1. Bidang Pendukung Sekretariat	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kemitraan Media
2. Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Anggota	Kepala Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
3. Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
Anggota	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemanfaatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Anggota	Kepala Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
<p data-bbox="310 438 732 548">5. Bidang Pengaduan atau Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</p> <p data-bbox="354 701 483 736">Anggota</p>	<p data-bbox="894 419 1419 529">Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p data-bbox="894 607 1442 790">Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya Masyarakat dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi</p>

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal : Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA